

BAB II

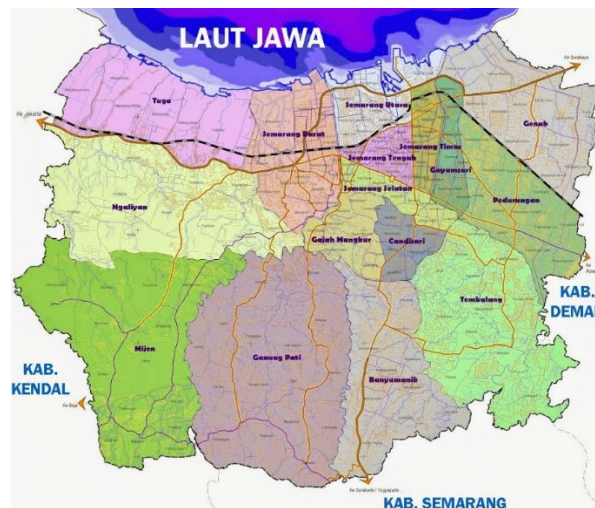
GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki posisi strategis baik secara geografis maupun ekonomis, menjadikannya pusat perdagangan, pendidikan, dan pemerintahan di Jawa Tengah. Secara geografis, Semarang terletak antara 6 50' hingga 7 10' Lintang Selatan dan garis 109 35' – 110 50' Bujur Timur, dengan batas wilayah di utara berbatasan dengan Laut Jawa, di timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, di barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, dan di selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Sebagai kota metropolitan Kota Semarang mempunyai luas wilayah sekitar 373,78 km² atau 37.367.836 Ha. Berikut peta Kota Semarang beserta pembagian batas wilayah:

Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang



Sumber: BPS Kota Semarang 2018

Secara geografis, kota ini terbagi 2 wilayah utama, yakni Semarang bawah yang berupa dataran rendah di utara sedangkan Semarang atas berada di kawasan perbukitan di selatan. Pada wilayah Semarang atas menawarkan lingkungan yang lebih hijau dan udara yang lebih sejuk, menjadikannya lokasi strategis untuk permukiman dan pariwisata. Sedangkan pada wilayah Semarang bawah sebagai wilayah dataran rendah menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan industri. Pelabuhan Tanjung Emas yang terletak di wilayah ini menjadikan Semarang sebagai simpul utama jalur logistik dan perdagangan internasional. Letak geografis Semarang yang strategis di jalur pantai utara Pulau Jawa juga memberikan keuntungan besar dalam pengembangan ekonomi.

Secara administratif, Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Berdasarkan data BPS Kota Semarang tahun 2023, setiap kecamatan memiliki luas wilayah yang berbeda dan dapat mempengaruhi potensi pengembangan setiap kecamatan. Berikut data luas wilayah tiap kecamatan di Kota Semarang:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah tiap Kecamatan Kota Semarang Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Mijen	56,52 km ²
2.	Gunung Pati	58,27 km ²
3.	Banyumanik	29,74 km ²
4.	Gajah Mungkur	9,34 km ²
5.	Semarang Selatan	5,95 km ²
6.	Candisari	6,40 km ²
7.	Tembalang	39,47 km ²
8.	Pedurungan	21,11 km ²
9.	Genuk	25,98 km ²
10.	Gayamsari	6,22 km ²
11.	Semarang Timur	5,42 km ²
12.	Semarang Utara	11,39 km ²

13.	Semarang Tengah	5,17 km ²
14.	Semarang Barat	21,68 km ²
15.	Tugu	28,13 km ²
16.	Ngaliyan	42,99 km ²

Sumber: BPS Kota Semarang 2023

Berdasarkan data tersebut, dapat kita lihat bahwa kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Gunung Pati seluas 58,27 km². Sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah terkecil yakni Kecamatan Semarang Tengah dengan luas 5,17 km². Kecamatan Semarang Tengah ini meskipun memiliki luas wilayah kecil namun menjadi pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan perdagangan.

2.1.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2023 sebanyak 1.659.975 jiwa. Kota Semarang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, terutama di wilayah pusat kota seperti Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Barat. Wilayah ini menjadi pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan perdagangan, sehingga menarik lebih banyak penduduk dibandingkan kawasan lainnya. Berikut data jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan tiap kecamatan:

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Mijen	89.948
2.	Gunung Pati	98.674
3.	Banyumanik	141.319
4.	Gajah Mungkur	55.490
5.	Semarang Selatan	62.179
6.	Candisari	75.614
7.	Tembalang	198.862
8.	Pedurungan	196.526
9.	Genuk	132.473
10.	Gayamsari	70.409
11.	Semarang Timur	66.481
12.	Semarang Utara	117.887
13.	Semarang Tengah	55.213
14.	Semarang Barat	149.326
15.	Tugu	33.795
16.	Ngaliyan	145.495

Sumber: BPS Kota Semarang 2023

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Tembalang sebanyak 198.862 jiwa. Wilayah ini berkembang pesat sebagai pusat pendidikan dan permukiman baru, menarik banyak pendatang dari luar kota. Sebaliknya, Kecamatan Tugu tercatat memiliki jumlah penduduk paling sedikit dengan jumlah hanya 33.795. Hal ini dikarenakan lokasinya yang berada di pinggiran dengan karakteristik rural.

2.2 Gambaran Umum Pendidikan di Kota Semarang

Pendidikan di Kota Semarang mencerminkan dinamika positif dan tantangan yang dihadapi oleh kota metropolitan dalam upaya menyediakan pendidikan berkualitas bagi warganya. Kota Semarang memiliki sejumlah sekolah di setiap jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK, baik negeri maupun

swasta, yang tersebar di seluruh wilayah kota. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang tahun 2023, jumlah sekolah di wilayah ini menunjukkan keberagaman yang signifikan sesuai kebutuhan penduduk dan perkembangan wilayah.

Tabel 2. 3 Jumlah Sekolah di Kota Semarang

Jenjang Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
SD	325	185	510
SMP	46	153	199
SMA	16	57	73
SMK	12	74	86

Sumber: Dapodikdasmen 2024

Dengan jumlah sekolah yang tersebar di Kota Semarang, pemerataan akses pendidikan tetap menjadi tantangan yang signifikan. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pendidikan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dinas Pendidikan Kota Semarang berupaya untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat dengan berbagai kebijakan, salah satunya yakni sistem zonasi dalam PPDB. Dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan antar sekolah serta memberikan kesempatan yang lebih adil untuk semua siswa untuk memperoleh pendidikan di sekolah terdekat dari tempat tinggal mereka.

Meskipun ada kemajuan, tantangan pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi perhatian. Sekolah di pusat kota umumnya mempunyai fasilitas yang lebih baik serta lebih banyak diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan sekolah di daerah pinggiran. Hal ini menciptakan kesenjangan yang masih harus diatasi oleh pemerintah. Dinas Pendidikan Kota Semarang terus melakukan upaya untuk

meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di sekolah-sekolah di daerah pinggiran agar terjadi pemerataan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, kondisi pendidikan di Kota Semarang terus mengalami perkembangan yang positif. Dengan berbagai kebijakan dan program yang ada, pendidikan di kota ini berusaha untuk tidak hanya sekadar memberikan akses, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Meskipun tantangan masih ada, terutama dalam hal pemerataan dan penggunaan teknologi, Kota Semarang berada pada jalur yang tepat menuju peningkatan mutu pendidikan yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkarakter.

2.3. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Semarang

2.3.1. Visi dan Misi

Dinas Pendidikan Kota Semarang, dalam melaksanakan kegiatannya untuk memberikan layanan di bidang pendidikan, memiliki visi yaitu mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, adil, dan membentuk karakter. Adapun misi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang diuraikan sebagai berikut:

- a. Memperbaiki pengelolaan administrasi, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, dan keuangan yang efisien serta efektif dalam mengelola kebijakan pendidikan dengan mengedepankan profesionalisme serta pelayanan publik.

- b. Menciptakan lingkungan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan non-formal yang mendorong kreativitas, inovasi, serta pembentukan karakter.
- c. Memperbaiki mutu pendidikan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan non-formal, termasuk penyediaan layanan yang memadai untuk siswa berkebutuhan khusus.
- d. Memperkuat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di tingkat PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan non-formal agar lebih kreatif, inovatif, dan berkarakter.

2.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki tanggung jawab melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah di bidang pendidikan yang berlandaskan pada prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Tugas utamanya meliputi perumusan serta pelaksanaan kebijakan di sektor pendidikan, serta penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata untuk semua jenjang pendidikan, baik formal maupun non-formal. Adapun fungsi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang diuraikan sebagai berikut:

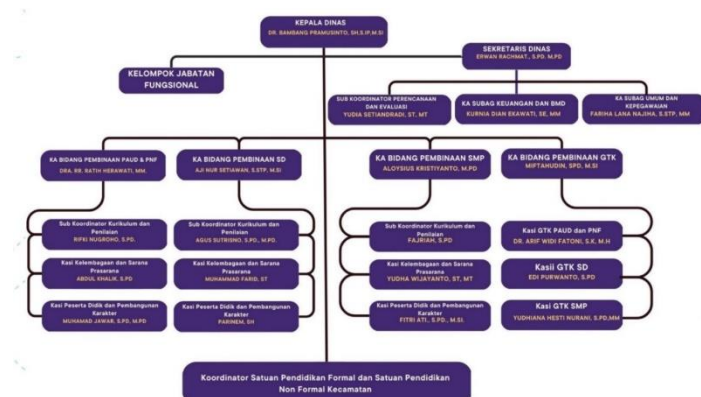
- a. Merumuskan kebijakan pendidikan di tingkat daerah yang sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional. Hal ini termasuk pengaturan penerimaan siswa baru (PPDB), pengelolaan kurikulum, serta kebijakan terkait tenaga pendidik dan kependidikan.

- b. Mengimplementasikan program-program pendidikan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.
- c. Bertanggung jawab dalam mengelola guru dan tenaga kependidikan, termasuk pengembangan kompetensi, sertifikasi, rekrutmen, dan penempatan.
- d. Melakukan pengawasan, monitoring, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah, baik dari aspek akademik, non-akademik, maupun manajemen sekolah.
- e. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan melalui program beasiswa, fasilitas pendidikan yang memadai, dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah kota, termasuk di daerah pinggiran.

2.3.3. Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Semarang



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang

2.4. Gambaran Umum Kecamatan Tembalang

2.4.1. Visi dan Misi Kecamatan Tembalang

Kecamatan Tembalang dalam menjalankan kegiatannya untuk memberikan pelayanan memiliki visi yaitu menciptakan kota perdagangan serta jasa yang hebat menuju masyarakat yang makin sejahtera. Adapun misi dari Kecamatan Tembalang yang diuraikan sebagai berikut:

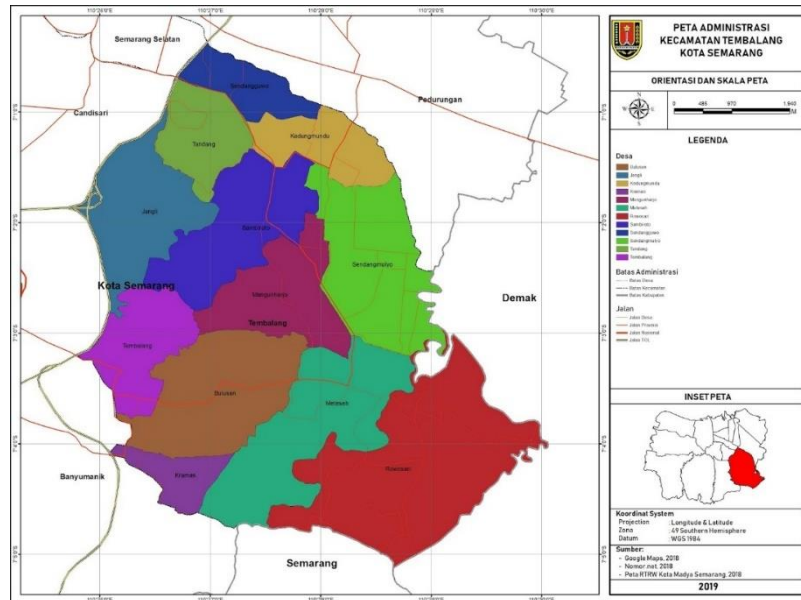
- a Menciptakan masyarakat yang memiliki budaya tinggi dan berkualitas hidup baik
- b Membangun pemerintahan yang lebih kompeten untuk meningkatkan kualitas layanan publik
- c Mengembangkan kota metropolitan yang dinamis dan peduli lingkungan
- d Memperkuat ekonomi rakyat dengan memanfaatkan keunggulan lokal serta menciptakan iklim usaha yang mendukung

2.4.2. Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Tembalang

Kecamatan Tembalang yang terletak di Kota Semarang memiliki kondisi geografis dan demografis yang sangat khas menjadikannya salah satu wilayah strategis di kota tersebut. Secara geografis, Tembalang berada di bagian tenggara Kota Semarang dan terletak di daerah dataran tinggi, dengan ketinggian rata-rata sekitar 100-200 meter di atas permukaan laut. Posisi ini membuat Tembalang menjadi daerah dengan suhu yang lebih sejuk dibandingkan wilayah lain di Semarang yang berada di dataran rendah.

Kecamatan ini juga berbatasan dengan wilayah Kabupaten Semarang di sebelah selatan, menjadikannya sebagai pintu masuk penting menuju pusat kota dan daerah sekitar.

Gambar 2. 3 Peta Kecamatan Tembalang



Sumber: tembalang.semarang.go.id

Secara administratif, Kecamatan Tembalang berbatasan dengan Kecamatan Banyumanik di sebelah barat dan utara, serta dengan Kabupaten Semarang di sebelah selatan. Luas wilayah ini mencapai sekitar 47,9 km², menjadikannya salah satu kecamatan terbesar di Kota Semarang. Berdasarkan data geografis dan penduduk, Kecamatan Tembalang terdiri 12 kelurahan dengan jumlah RW 152 dan RT 1.213. Menurut monografi, jumlah penduduk di Kecamatan Tembalang sebanyak 198.862 jiwa dengan rincian laki-laki sejumlah 94.453 jiwa dan perempuan sejumlah 95.227 jiwa.

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Tembalang sangat lengkap dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, Fasilitas pendidikan tersebut tersebar di

seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Tembalang, Pada tahun 2020 tercatat terdapat 86 fasilitas pendidikan negeri maupun swasta dengan jenjang SD/MI sebanyak 49 Sekolah, SMP/MTs sebanyak 19 Sekolah, SMA/MA/SMK sebanyak 10 Sekolah, dan 7 perguruan tinggi baik Universitas, Politeknik maupun Akademi. Di Kecamatan Tembalang ini penduduk dengan usia 12-15 sebanyak 2.963 jiwa.

2.5. Gambaran Umum Kecamatan Semarang Tengah

2.5.1. Visi dan Misi Kecamatan Semarang Tengah

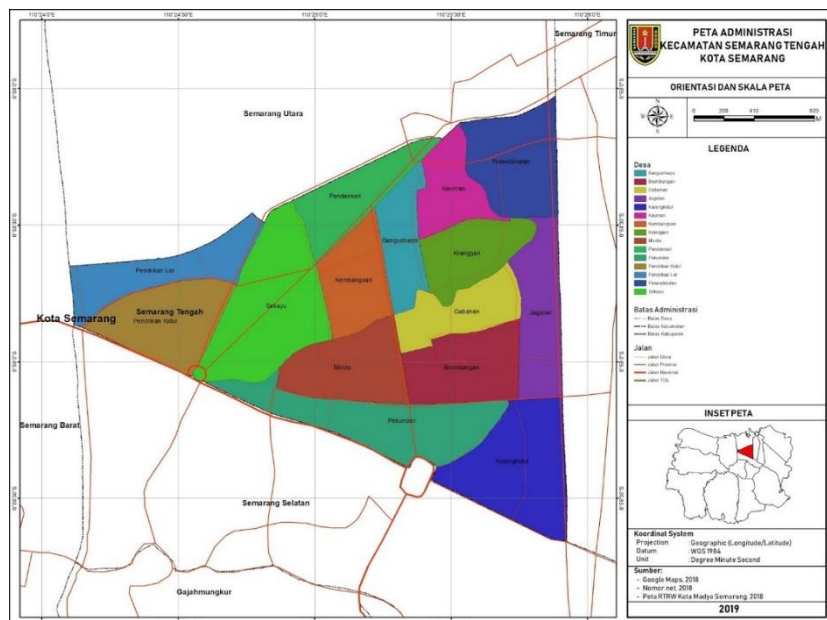
Kecamatan Semarang Tengah dalam menjalankan kegiatannya untuk memberikan pelayanan memiliki visi yang selaras dengan visi Kota Semarang yakni mewujudkan Kota Semarang yang semakin hebat dengan berpedoman pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Adapun misi dari Kecamatan Semarang Tengah yang diuraikan sebagai berikut:

- a Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
- b Meningkatkan kapasitas Lembaga kemasyarakatan kecamatan dan kelurahan
- c Mengembangkan program pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi
- d Meningkatkan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan

2.5.2. Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Semarang Tengah

Kecamatan Semarang Tengah adalah salah satu dari 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang dan memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan perdagangan di kota tersebut. Secara geografis, Kecamatan Semarang Tengah terletak di jantung Kota Semarang, menjadikannya pusat kegiatan utama di kota ini. Karena letaknya yang strategis, kecamatan ini dikelilingi oleh beberapa wilayah penting, seperti Kecamatan Semarang Utara di bagian utara, Kecamatan Semarang Timur di sebelah timur, Kecamatan Semarang Selatan di bagian selatan, dan Kecamatan Semarang Barat di sebelah barat.

Gambar 2. 4 Peta Kecamatan Semarang Tengah



Sumber: kecsmgtengah.semarang.go.id

Dari sisi demografis, Kecamatan Semarang Tengah memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, mengingat wilayahnya merupakan pusat perkotaan. Populasi di kecamatan ini beragam dari segi latar belakang sosial, ekonomi,

dan budaya. Sebagai pusat bisnis dan perdagangan, Semarang Tengah menjadi tempat tinggal bagi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari para pekerja kantoran, pengusaha, hingga pedagang kecil. Luas wilayah ini sekitar 5,17 km². Berdasarkan data geografis dan penduduk, Kecamatan Semarang Tengah terdiri 15 kelurahan dengan jumlah RW 75 dan RT 487. Menurut monografi, jumlah penduduk di Kecamatan Semarang Tengah sebanyak 58.797 jiwa dengan rincian laki-laki sejumlah 28.201 jiwa dan perempuan sejumlah 30.596 jiwa.

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Semarang Tengah sangat lengkap dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, Fasilitas pendidikan tersebut tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Tembalang, Pada tahun 2020 tercatat terdapat 86 fasilitas pendidikan negeri maupun swasta dengan jenjang SD/MI sebanyak 34 Sekolah, SMP/MTs sebanyak 18 Sekolah, SMA/MA/SMK sebanyak 18 Sekolah, dan 9 perguruan tinggi baik Universitas, Politeknik maupun Akademi. Di Kecamatan Tembalang ini penduduk dengan usia 12-15 sebanyak 664 jiwa.

2.6. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi

Penerimaan Peserta Didik Baru adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur proses pendaftaran murid baru di berbagai jenjang pendidikan, seperti SD, SMP, dan SMA. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem PPDB telah mengalami perubahan signifikan, terutama dengan penerapan kebijakan zonasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

pemerataan akses pendidikan, mengurangi kesenjangan kualitas antar sekolah, dan meminimalisir praktik diskriminatif dalam penerimaan siswa. Sistem zonasi mengutamakan jarak tempat tinggal siswa dari sekolah sebagai salah satu syarat utama, sehingga siswa yang berada dalam zona terdekat dengan sekolah memiliki prioritas untuk diterima.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 terdapat tahapan dalam pelaksanaan PPDB pada jenjang SMP Negeri yakni meliputi:

- e Tahap Pendaftaran, pendaftaran PPDB dilakukan secara online pada portal PPDB Kota Semarang (<https://ppd.semarangkota.go.id/portal>). Calon murid baru yang dapat melakukan pendaftaran ialah yang memiliki akte kelahiran dengan batas paling tinggi usia 15 tahun pada awal tahun pelajaran baru, memiliki KK yang terhitung paling singkat 1 tahun tinggal di Kota Semarang. Bagi calon murid baru yang memiliki kartu keluarga di luar Kota Semarang dapat melampirkan surat keterangan telah berdomisili paling singkat 1 tahun dari Lurah setempat.
- f Tahap Seleksi PPDB SMP, didasarkan oleh Nilai Akhir Peringkat (NAP) SMP yang diperoleh dengan perhitungan Nilai Zona (NZ) jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; Nilai Rapor (NR) diambil dari nilai rata-rata rapor kelas 4, kelas 5, serta semester 1 kelas 6; Nilai Prestasi (NP) pernah mengikuti lomba atau kejuaraan di bidang akademik maupun non akademik; dan Nilai Lingkungan (NL) merupakan nilai tambah bagi calon siswa yang tinggal

di sekitar sekolah tersebut; serta Nilai Penguatan Pendidikan Karakter (NPPK) berupa sertifikat atau surat keterangan penguatan Pendidikan karakter keagamaan atau kearifan lokal minimal 1 tahun. Namun jika terdapat nilai akhir peringkat yang sama maka akan dilakukan penentuan dengan mengutamakan calon siswa yang memiliki kartu keluarga dengan jarak tempat tinggal paling dekat dengan sekolah tersebut, usia calon siswa yang lebih tua, yang terakhir ditentukan berdasarkan urutan mata pelajaran dengan nilai yang lebih tinggi (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA).

- g Tahap Penetapan hasil seleksi, pengumuman hasil seleksi dilakukan secara jelas dan terbuka melalui internet dan melalui papan informasi pada tiap sekolah yang bersangkutan agar mudah di ketahui oleh calon peserta didik baru dan juga masyarakat.
- h Tahap Daftar ulang, tahap ini dilakukan secara online lewat portal PPDB Kota Semarang bagi peserta didik yang telah dinyatakan lolos atau diterima. Bagi peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang maka akan dinyatakan mengundurkan diri dari sekolah tersebut.

Kebijakan PPDB di Kota Semarang diatur melalui Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 yang menetapkan empat jalur pendaftaran yakni jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, serta jalur mutasi/perpindahan tugas orangtua. Dalam pelaksanaan PPDB ditingkat SMP terdapat persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon siswa kelas 7 yakni memiliki surat keterangan lulus dan buku raport SD atau yang sederajat serta berusia paling tinggi 15

tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan. Pada persyaratan usia ini dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan telah dilegalisasi oleh lurah/kepala desa setempat.

Sedangkan dalam sistem zonasi terdapat persyaratan khusus yang diatur berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 yakni tempat tinggal calon siswa didasarkan pada KK yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jika terdapat perubahan data pada KK maka harus melampirkan KK yang lama. Nama orangtua/wali orangtua calon siswa yang tercantum dalam KK harus sama dengan nama orangtua/wali orangtua calon siswa yang tercantum pada ijazah jenjang sebelumnya. Dalam upaya untuk memverifikasi data dalam KK tersebut Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil.

Dalam pembagian wilayah zonasi terdiri dari 2 zona yakni luar zona dan dalam zona (zona 1 dan zona 2). Luar zona merupakan wilayah di luar ruang lingkup Kota Semarang. Wilayah zona 1 merupakan wilayah kelurahan tempat sekolah berada dan kelurahan di sekitar wilayah sekolah tersebut. Sedangkan wilayah zona 2 merupakan wilayah kelurahan selain yang terdapat dalam zona 1 namun masih dalam lingkup Kota Semarang. Penentuan nilai akhir peringkat dihitung dari pembobotan wilayah zona 1 dan zona 2. Jumlah kuota PPDB pada jalur zonasi di tingkat SMP paling sedikit 50% dari jumlah daya tampung

sekolah. Sekolah akan memprioritaskan calon siswa yang memiliki kartu keluarga dalam 1 zona atau wilayah dengan sekolah yang dituju.

Kebijakan PPDB sistem zonasi pada tahun 2024 mengalami perubahan dalam rumus perhitungan nilai akhir dengan tahun lalu yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 400.3/437 Tahun 2024 mengenai penetapan rumus perhitungan nilai akhir peringkat dan zonasi penerimaan murid baru. PPDB sistem zonasi pada tahun 2024/2025 nilai akhir peringkat diperoleh dari perhitungan nilai usia calon siswa dengan batas usia maksimal 15 tahun ditambah nilai jarak tempat tinggal siswa, jika berada dalam zona 1 mendapat nilai 50 dan pada zona 2 mendapat nilai 40. Dan terakhir di tambah dengan nilai lingkungan yang merupakan nilai tambahan bagi calon peserta didik yang bertempat tinggal berada dalam satu lingkup di Rukun Tetangga (RT) dengan sekolah tersebut yang dibuktikan dengan KK di daerah. Selain itu juga menggunakan nilai rata-rata rapor kelas 4,5, dan semester 1 kelas 6 atau bentuk lainnya yang sederajat. Jika terdapat jumlah nilai peringkat yang sama maka penentuan peringkat akan mengutamakan; 1) jarak tempat tinggal siswa; 2) siswa yang memiliki KK pada daerah sekolah yang dituju; 3) usia calon siswa yang lebih tua; 4) masuk dalam sekolah pilihan 1; 5) memiliki nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.